



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.139, 2018

KPU. Seleksi Anggota KPU Prov dan KPU
Kab/Kota. Pencabutan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (7) dan Pasal 31 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PUU-XV/2017 terkait pengujian Pasal 557 ayat (2) dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 66/PUU-XV/2017 terkait pengujian Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- d. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 75/PUU-XV/2017 terkait pengujian Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 557 ayat (2) serta Pasal 571 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
6. Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjurian, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
7. Penelitian Administrasi adalah kegiatan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan calon serta kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi.
8. Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
9. Unsur Akademisi adalah tenaga pendidik yang bekerja di Perguruan Tinggi.

10. Unsur Profesional adalah anggota dari organisasi profesi yang terkait dengan bidang sosial, pemerintahan, hukum, ekonomi, jurnalistik dan psikologi.
11. Unsur tokoh masyarakat adalah anggota aktif dari organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki reputasi publik yang baik.
12. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman kepada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. akuntabilitas;
- j. efisien; dan
- k. efektifitas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Komisi ini meliputi:

- a. persyaratan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pembentukan Tim Seleksi;
- c. tahapan Seleksi;
- d. uji kelayakan dan kepatutan; dan
- e. pelantikan dan orientasi tugas.

Pasal 4

- (1) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
 - a. pendaftaran;

- b. Penelitian Administrasi;
 - c. tes tertulis;
 - d. tes psikologi;
 - e. tes kesehatan; dan
 - f. wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi tanggapan masyarakat.
- (2) Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat disampaikan kepada Tim Seleksi sejak tahapan pendaftaran sampai dengan dimulainya uji kelayakan dan kepatutan.

BAB II

PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

Pasal 5

- (1) Setiap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - f. berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) untuk calon anggota KPU Provinsi, dan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;

- g. berdomisili di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, atau di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling kurang 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- p. tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan

- q. belum pernah menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o yaitu tidak berada dalam ikatan perkawinan antara:
- a. sesama anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. anggota KPU di semua tingkatan dengan anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota; dan
 - c. anggota KPU di semua tingkatan dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
- (3) Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, dengan ketentuan:
- a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan anggota KPU Provinsi dengan anggota KPU Provinsi, jabatan anggota KPU Kabupaten/Kota dengan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan

- d. penghitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB III TIM SELEKSI

Bagian Kesatu Pembentukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 6

- (1) KPU membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi.
- (2) KPU membentuk satu atau lebih Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada provinsi yang sama.
- (3) Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari Unsur Akademisi, Unsur Profesional, dan Unsur Tokoh Masyarakat yang memiliki integritas.
- (4) KPU membentuk anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan mempertimbangkan paling kurang 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (5) Pembentukan anggota Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan unsur anggota yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu politik, sosial, pemerintahan, hukum, ekonomi, jurnalistik dan psikologi.
- (6) Pembentukan Tim Seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 7

- (1) Pembentukan anggota Tim Seleksi oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. KPU mengumumkan tahapan pembentukan Tim Seleksi di laman KPU;
 - b. KPU meminta kesediaan calon anggota Tim Seleksi yang berasal dari Unsur Akademisi, Unsur Profesional dan Unsur Tokoh Masyarakat yang memiliki integritas;
 - c. KPU meneliti pernyataan kesediaan dan berkas kelengkapan syarat administrasi calon anggota Tim Seleksi;
 - d. KPU menetapkan anggota Tim Seleksi melalui rapat pleno; dan
 - e. KPU menetapkan anggota Tim Seleksi berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan Keputusan KPU.
- (2) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah KPU meminta kesediaan calon anggota Tim Seleksi.

Pasal 8

- (1) Komposisi Tim Seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (2) Ketua Tim Seleksi dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Setiap anggota Tim Seleksi mempunyai hak suara yang sama.

Pasal 9

- (1) Tim Seleksi anggota KPU Provinsi melaksanakan tahapan kegiatan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Tim Seleksi terbentuk.
- (2) Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tahapan kegiatan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Tim Seleksi terbentuk.

Pasal 10

- (1) Ketua Tim Seleksi bertugas:
 - a. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan tahapan seleksi;
 - b. memimpin rapat seluruh kegiatan Seleksi;
 - c. bertindak untuk dan atas nama Tim Seleksi keluar dan ke dalam;
 - d. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan Tim Seleksi;
 - e. menandatangani seluruh naskah dinas; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan seleksi dan pertanggungjawaban anggaran kepada KPU.
- (2) Anggota Tim Seleksi mempunyai tugas membantu ketua dalam melaksanakan seluruh tahapan Seleksi calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Seleksi berkewajiban untuk menyerahkan hasil semua tahapan Seleksi kepada KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi.
- (4) Sekretariat Tim Seleksi mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan tugas administrasi Tim Seleksi;
 - b. membantu penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran; dan
 - c. melaksanakan tugas lain dari Tim Seleksi terkait pelaksanaan Seleksi.

Bagian Kedua

Persyaratan Tim Seleksi

Pasal 11

- (1) Calon anggota Tim Seleksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1);
 - b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;

- c. dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia;
 - d. memiliki reputasi, kredibilitas, integritas, dan rekam jejak yang baik;
 - e. memahami materi kepemiluan, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - f. tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun terhitung pada saat terdaftar sebagai calon Tim Seleksi;
 - g. tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - h. tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, istri/suami, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, besan dengan peserta Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (2) Dalam hal setelah ditetapkan sebagai anggota Tim Seleksi, terdapat anggota Tim Seleksi yang memiliki hubungan keluarga dengan peserta Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, anggota Tim Seleksi tersebut diberhentikan.

Pasal 12

Dokumen persyaratan untuk pembuktian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), meliputi:

- a. pas foto berwarna 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
- c. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. surat kesediaan menjadi anggota Tim Seleksi;

- e. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- f. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik atau surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon Tim Seleksi pernah menjadi anggota partai politik;
- g. surat pernyataan bersedia tidak mencalonkan diri sebagai anggota KPU Provinsi Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia;
- h. surat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, istri/suami, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, atau besan dengan peserta Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- i. daftar riwayat hidup; dan
- j. surat rekomendasi dari pimpinan instansi apabila calon anggota Tim Seleksi diusulkan oleh instansi atau organisasi profesi.

Pasal 13

- (1) KPU menetapkan dan melantik anggota Tim Seleksi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih.
- (2) KPU memberikan pembekalan kepada anggota Tim Seleksi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum anggota Tim Seleksi melaksanakan tugas.

Bagian Ketiga

Pengambilan Keputusan Rapat

Pasal 14

- (1) Setiap anggota Tim Seleksi wajib menghadiri rapat Tim Seleksi.

- (2) Dalam hal rapat tidak dapat dihadiri oleh seluruh anggota Tim Seleksi, rapat dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit oleh 4 (empat) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (3) Keputusan rapat Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota yang hadir.
- (4) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan Tim Seleksi diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal di suatu provinsi terdapat lebih dari satu Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota, pengambilan keputusan dilaksanakan di ibukota provinsi tersebut
- (6) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimaksudkan untuk menyamakan kualitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Tugas

Pasal 15

- (1) Tim Seleksi melaksanakan tugas secara terbuka dengan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis dan bentuk-bentuk penyampaian informasi lainnya terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Seleksi menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan melakukan klarifikasi kepada calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan wawancara.
- (4) Tim Seleksi dalam melaksanakan tugas dapat berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan.

- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan terhadap tugas Tim Seleksi tanpa mengalihkan tugas Tim Seleksi kepada lembaga lain.

Pasal 16

- (1) KPU Provinsi membentuk sekretariat Tim Seleksi dari pejabat/staf sekretariat KPU Provinsi untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Seleksi.
- (2) Pejabat/staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencalonkan diri sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 17

Tim Seleksi menetapkan susunan keanggotaan Tim Seleksi dan melakukan rapat persiapan pelaksanaan tahapan Seleksi paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah rapat koordinasi pembekalan tugas Tim Seleksi.

BAB IV

TAHAPAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 18

- (1) Setelah melaksanakan rapat persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Tim Seleksi mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan:
 - a. dokumen persyaratan calon;

- b. tempat penyerahan; dan
 - c. waktu penyerahan.
- (4) Masa pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

- (1) Dokumen persyaratan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang wajib disampaikan meliputi:
- a. surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
 - c. pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d. daftar riwayat hidup;
 - e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, kompetensi dan integritas;
 - g. surat pernyataan yang menyatakan:
 - 1) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 3) tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;

- 4) bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
- 5) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan;
- 6) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 7) bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- 8) tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
- 9) belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali periode di jabatan yang sama.

yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

- h. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
- i. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri; dan
- j. surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi pegawai negeri sipil yang akan mengikuti seleksi.

- (2) Pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dapat dilakukan melalui media *online* atau pengiriman pos.
- (3) Dalam hal pendaftar tidak mencapai jumlah paling sedikit 6 (enam) kali dari jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan, pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila pada masa perpanjangan pendaftaran jumlah pendaftar belum memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses Seleksi tetap dilanjutkan.

Bagian Kedua
Penelitian Administrasi

Pasal 20

- (1) Tim Seleksi melakukan Penelitian Administrasi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sejak dimulainya masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (2) Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. menilai kompetensi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian dengan melihat pengalaman kepemiluan dan/atau karya tulis/publikasi.
- (3) Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejumlah:
 - a. paling banyak 60 (enam puluh) calon untuk calon anggota KPU Provinsi; dan
 - b. paling banyak 40 (empat puluh) calon untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Tim Seleksi mengumumkan hasil Penelitian Administrasi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah penetapan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Pengumuman hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Tes Tertulis

Pasal 21

- (1) Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah lulus Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) selanjutnya mengikuti tes tertulis.
- (2) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah hasil pengumuman hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
- (3) Materi Tes tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - e. Ketatanegaraan.
 - f. pemilihan;
 - g. kepartaian; dan
 - h. lembaga Penyelenggara Pemilu.
- (4) Tes tertulis dilaksanakan dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT).
- (5) Dalam hal di wilayah daerah kabupaten/kota tidak tersedia fasilitas untuk pelaksanaan tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tes tertulis dapat dilakukan melalui metode lain dengan mengutamakan prinsip transparansi.

- (6) Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejumlah:
 - a. paling banyak 7 (tujuh) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi yang dibutuhkan; dan
 - b. paling banyak 6 (enam) kali dari jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan.
- (7) Tim Seleksi mengumumkan calon anggota yang lulus tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) 1 (satu) hari setelah penetapan hasil tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Pengumuman nama calon anggota yang lulus tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun berdasarkan abjad.
- (9) Pengumuman hasil tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Tes Psikologi

Pasal 22

- (1) Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) mengikuti tes psikologi.
- (2) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil tes tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7).
- (3) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes tertulis;
 - b. wawancara; dan

- c. dinamika kelompok.
- (4) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengukur:
 - a. intelegensia;
 - b. sikap kerja;
 - c. kepribadian;
 - d. integritas; dan
 - e. kepemimpinan.
 - (5) Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes psikologi sejumlah:
 - a. paling banyak 6 (enam) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi yang dibutuhkan; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) kali dari jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
 - (6) Tim Seleksi mengumumkan hasil tes psikologi 1 (satu) hari setelah menetapkan hasil tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Pengumuman hasil tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima

Tes Kesehatan

Pasal 23

- (1) Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus tes psikologi, mengikuti tes kesehatan.
- (2) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6).
- (3) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasmani;
 - b. rohani; dan
 - c. narkoba.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Penunjukan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Keenam

Wawancara

Pasal 25

- (1) Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), untuk selanjutnya mengikuti tes wawancara.
- (2) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) hari setelah tes kesehatan.
- (3) Materi tes wawancara merupakan pendalaman atas materi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Bhinneka Tunggal Ika;
 - e. kepemiluan;
 - f. ketatanegaraan;
 - g. kepartaian; dan
 - h. lembaga Penyelenggara Pemilu.
- (3) Tim Seleksi melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat dalam tes wawancara.
- (4) Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes kesehatan dan tes wawancara sejumlah paling banyak 2

- (dua) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan.
- (5) Penetapan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan paling kurang 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
 - (6) Tim Seleksi mengumumkan hasil tes kesehatan dan tes wawancara 1 (satu) hari setelah pelaksanaan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
 - (7) Pengumuman hasil tes kesehatan dan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuh
Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota

Pasal 26

- (1) Tim Seleksi menyampaikan nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyampaian calon anggota KPU Provinsi kepada KPU; dan
 - b. penyampaian calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU.
- (2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan abjad disertai dengan rekapitulasi hasil Seleksi dan salinan berkas administrasi setiap calon anggota.
- (3) Penyampaian nama calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan nama calon anggota.

Bagian Kedelapan
Laporan Hasil Seleksi

Pasal 27

- (1) Tim Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya masa kerja Tim Seleksi.
- (2) Laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat proses dan hasil seleksi.

BAB V

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

Pasal 28

- (1) KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diajukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara panel atau dalam satu waktu bersamaan.

Pasal 29

- (1) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:
 - a. integritas dan independensi;
 - b. pengetahuan mengenai kepemiluan;
 - c. wawasan kebangsaan;
 - d. kepemimpinan;
 - e. kemampuan komunikasi; dan
 - f. klarifikasi tanggapan masyarakat.
- (2) Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berakhir.

Pasal 30

- (1) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disusun berdasarkan peringkat.
- (2) KPU menetapkan nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak jumlah anggota berdasarkan urutan peringkat teratas.
- (3) Penetapan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (4) Hasil Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui media massa dan laman KPU.

Pasal 31

Proses pemilihan dan penetapan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota oleh KPU dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak berkas calon diterima dari Tim Seleksi.

BAB VI

PELANTIKAN DAN ORIENTASI TUGAS

Pasal 32

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU.
- (3) Sumpah/Janji anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden/Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Pasal 33

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan akhir masa jabatan keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 34

- (1) Setelah mengikuti pelantikan, anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengikuti pelaksanaan orientasi tugas.
- (2) Dalam hal masa jabatan anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berakhir paling kurang 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota atau Pemilu, pelantikan dapat dilaksanakan setelah orientasi tugas.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 35

KPU melakukan supervisi dan monitoring atas pelaksanaan tugas Tim Seleksi dan sekretariat Tim Seleksi.

Pasal 36

- (1) Apabila Tim Seleksi tidak dapat mengambil keputusan sampai dengan berakhirnya tahapan Seleksi yang telah ditentukan, pelaksanaan Seleksi diambil alih oleh KPU.
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang mengakibatkan Tim Seleksi tidak dapat melaksanakan tugasnya, pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU.

Pasal 37

Jadwal pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 38

- (1) Pembentukan Tim Seleksi dan pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di daerah otonomi baru, dilaksanakan setelah Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada daerah otonomi baru terbentuk.
- (2) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.
- (3) Masa keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di daerah otonomi baru, berakhir bersamaan dengan berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota induk.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Penambahan jumlah anggota KPU Provinsi yang mengalami perubahan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, dilakukan proses seleksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.
- (2) Masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terpilih sebelum berlakunya

Undang-Undang tentang Pemilihan Umum tetap 5 (lima) tahun.

- (3) Penambahan jumlah anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
- (4) Pelaksanaan seleksi anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- (5) KPU menetapkan usulan calon anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan Keputusan KPU.
- (6) KPU menetapkan usulan calon anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Jenis dan bentuk formulir yang digunakan dalam pelaksanaan seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

JENIS FORMULIR SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- A. CALON ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA
1. MODEL SP.CALON 1
SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI
/KPU KABUPATEN/KOTA
 2. MODEL SP.CALON 2
SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU
KABUPATEN/KOTA
 3. MODEL SK.CALON 3
SURAT KETERANGAN DARI PENGURUS PARTAI BAHWA YANG
BERSANGKUTAN TIDAK LAGI MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR
 4. MODEL SP.CALON 4
SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI
POLITIK
 5. MODEL PP.CALON 5
PEDOMAN PENYUSUNAN MAKALAH TERSTRUKTUR
 6. MODEL DRH.CALON 6
DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU
KABUPATEN/KOTA
- B. TIM SELEKSI
1. MODEL SP.TIMSEL 1
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI TIM SELEKSI

2. MODEL SK.TIMSEL 2
SURAT KETERANGAN DARI PENGURUS PARTAI BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK LAGI MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR
3. MODEL SK.TIMSEL 3
SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIPIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH
4. MODEL SP.TIMSEL 4
SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA DAN BERSEDIA TIDAK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA
5. MODEL SP.TIMSEL 5
SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
6. MODEL SP.TIMSEL 6
SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN PESERTA SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/ DAN KPU KABUPATEN/KOTA
7. MODEL DRH.TIMSEL 7
DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON TIM SELEKSI ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA
8. MODEL TT.TIMSEL 8
DAFTAR HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/ KPU KABUPATEN/KOTA
9. MODEL TK.TIMSEL 9
DAFTAR HASIL TES KESEHATAN CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/ /KPU KABUPATEN/KOTA
10. MODEL TP.TIMSEL 10
DAFTAR HASIL TES PSIKOLOGI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/ KPU KABUPATEN/KOTA
11. MODEL TW.TIMSEL 11
DAFTAR HASIL WAWANCARA CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/ KPU KABUPATEN/KOTA

12. MODEL REKAP.TIMSEL 12

REKAPITULASI HASIL TES TERTULIS, TES PSIKOLOGI, TES KESEHATAN, DAN WAWANCARA CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA

13. MODEL UKP.SELEKSI 13

DAFTAR HASIL UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA

MODEL SP.CALON 1

**SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA
KPU PROVINSI / KPU KABUPATEN/KOTA*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....**Tahun**.

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

.....


.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota*) berdasarkan Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota*) Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

.....,

PENDAFTAR,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

MODEL
SP.CALON 2

SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/
KPU KABUPATEN/KOTA *)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

- 1) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 2) bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 3) tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- 4) bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
- 5) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan;
- 6) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 7) bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- 8) tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
- 9) belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali di jabatan yang sama.

<p>MODEL SK.CALON 3</p>

**SURAT KETERANGAN
DARI PENGURUS PARTAI BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK LAGI
MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR**

Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang*) Partai
menerangkan bahwa:

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun.

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Berdasarkan catatan/daftar anggota Partai yang bersangkutan tidak erstatus sebagai anggota Partai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak tanggal bulan tahun

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Calon Anggota KPU Provinsi /KPU Kabupaten/Kota*).

.....,

Dewan Pimpinan
Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang *)
Partai



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

MODEL
SP.CALON 4

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....tahun.
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi anggota partai politik. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Calon Anggota KPU Provinsi /KPU Kabupaten/Kota *)

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai
6.000

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

PEDOMAN PENYUSUNAN
MAKALAH TERSTRUKTUR

MODEL
PP.CALON 5

PETUNJUK

Ditulis dengan menggunakan komputer dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Makalah yang disusun merupakan makalah pribadi yang terdiri dari 5 (lima) bagian;
2. kertas A4, dengan margin atas 3 cm (tiga sentimeter), kanan 2,5 (dua koma lima sentimeter), kiri 2,5 (dua koma lima sentimeter) dan bawah 2,5 (dua koma lima sentimeter);
3. huruf Times New Roman ukuran 12 (dua belas) dan spasi 1,5 (satu koma lima);
4. menggunakan Bahasa Indonesia, dan tatanan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.

Makalah Pribadi disusun dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

A. BAGIAN PERTAMA

1. Uraikan secara singkat siapa diri Anda dan bagaimana Anda dibesarkan dalam keluarga?
2. Uraikan mengenai pekerjaan saat ini dan bagaimana Anda menggunakan waktu di luar pekerjaan resmi sehari-hari.
3. Dalam organisasi apa saja anda luangkan waktu Anda (mohon sebutkan organisasi-organisasi tempat Anda terdaftar dalam 2 tahun terakhir).
4. Sebutkan minimal 5 (lima) nama orang (di luar keluarga dan tempat Anda bekerja/kantor) yang sering berinteraksi dengan Anda.
5. Siapakah orang-orang yang banyak mempengaruhi hidup Anda? Mengapa?
6. Berikanlah skor dari 0-100 yang mencerminkan skor integritas Anda (di mana 100% sangat berintegritas dan 0% sangat tidak berintegritas). Jelaskanlah mengapa Anda menilai skor Anda demikian.

MODEL
DRH.CALON 6

Kode unsur : Akademisi/Profesional/Masyarakat *)

PAS
PHOTO
3 X 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI /
KPU KABUPATEN/KOTA

- 1. N a m a :
- 2. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan *)
- 3. Tempat Tgl. Lahir/ Usia :
- 4. Pekerjaan/Jabatan :
- 5. Alamat :
- 6. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin *)
b. nama istri/suami *)
c. jumlah anak orang.
- 7. Pekerjaan :
- 8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
- 9. Pengalaman Pekerjaan
a. khusus kepemiluan : a.
b.
c.
d.

b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.
- 10. Karya Tulis/Publikasi
a. khusus kepemiluan/
demokrasi : a.
b.
c.
d.

b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.

<p>MODEL SP.TIMSEL 1</p>

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI TIM SELEKSI ANGGOTA
KPU PROVINSI / KPU KABUPATEN/KOTA*)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/Usia :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia menjadi Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota*

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota *

.....
Yang membuat pernyataan,

<p>Materai 6.000</p>

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

MODEL
SK.TIMSEL 2

SURAT KETERANGAN
DARI PENGURUS PARTAI BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK LAGI
MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang*) Partai
menerangkan bahwa:

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun.

Pekerjaan/Jabatan :


Alamat :

Berdasarkan catatan/daftar anggota Partai yang bersangkutan
tidak berstatus sebagai anggota Partai dalam jangka waktu 5
(lima) tahun terakhir terhitung sejak tanggal bulan tahun

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Tim Seleksi Calon
Anggota KPU Provinsi /KPU Kabupaten/Kota*).

.....

Dewan Pimpinan
Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang *)
Partai



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

<p>MODEL SP.TIMSEL 3</p>

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIPIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA 5
(LIMA) TAHUN ATAU LEBIH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....tahun.

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi /KPU Kabupaten/Kota*)

.....

Yang membuat pernyataan,

<p>Materai 6.000</p>

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

MODEL
SP.TIMSEL 4

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU
KABUPATEN/KOTA*) DAN BERSEDIA TIDAK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI /KPU KABUPATEN/KOTA *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun.
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon anggota Tim Seleksi KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota*), tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota *) dan jika terpilih nanti bersedia tidak mencalonkan diri sebagai Calon Anggota KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota *). Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,

Materai
6.000

(.....)

catatan:

*) coret yang tidak perlu;

MODEL SP.TIMSEL 5

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
 Jenis Kelamin :
 Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....tahun.
 Pekerjaan/Jabatan :
 Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi anggota partai politik. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota *).

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai 6.000

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

MODEL
SP.TIMSEL 6

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN PESERTA SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, istri/suami, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, atau besan dengan peserta Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota*).

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,

Materai
6.000

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

MODEL DRH.TIMSEL 7

Kode unsur : Akademisi/Profesional/Masyarakat *)

PAS PHOTO 3 X 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON TIM SELEKSI ANGGOTA KPU PROVINSI /
KPU KABUPATEN/KOTA *)

1. N a m a :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan *)
3. Tempat Tgl. Lahir/ Usia :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin *)
b. nama istri/suami *)
c. jumlah anak orang.
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
9. Pengalaman Pekerjaan
a. khusus kepemiluan : a.
b.
c.
d.

b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.
10. Karya Tulis/Publikasi
a. khusus kepemiluan/
demokrasi : a.
b.
c.
d.

b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.

11. Pengalaman Organisasi


No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.
2.	Dst

12. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota *

.....,

Yang Membuat,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

MODEL
UKP.SELEKSI 13

**DAFTAR HASIL UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA**

No.	N a m a	NILAI PENDALAMAN ATAS KEMAMPUAN					Klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat	Peringkat Nilai
		Integritas dan Independensi	Pengetahuan Mengenai Kepemiluan	Wawasan Kebangsaan	Kepemimpinan	Kemampuan Komunikasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Nama

Jabatan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

- Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

TTD

ARIEF BUDIMAN